



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.760, 2019

BKN. CAT. Penyusunan Soal. Seleksi Kompetensi Bidang.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN
PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan pegawai negeri sipil perlu disusun soal seleksi kompetensi bidang yang terstandar;
 - b. bahwa untuk mewujudkan soal seleksi kompetensi bidang yang berkualitas perlu disusun pedoman dan kaidah penyusunan soal seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan seleksi pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian soal dengan jabatan yang dilamar pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang, perlu menggunakan aplikasi penyusunan soal yang terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
4. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
5. Skema Soal adalah pengaturan jumlah soal per sub materi berdasarkan kategori tingkat kesulitan atau kognitif yang akan dikeluarkan untuk peserta tes.
6. Tingkat Kognitif adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir peserta dengan menggunakan metode Taksonomi Bloom.
7. Taksonomi Bloom adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan soal yang terdiri atas level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.
8. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional atau selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional.
9. Instansi adalah Instansi pemerintah selaku pembina jabatan fungsional atau Instansi pemerintah lainnya yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyusun soal SKB.

BAB II PENYUSUNAN SOAL SKB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan soal SKB dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan soal;
 - b. penyusunan kisi-kisi soal;
 - c. pembuatan soal; dan
 - d. penelaahan soal.
- (2) Penyusunan soal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun soal SKB.
- (3) Tim penyusun soal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas tim penyusun kisi-kisi, tim pembuat soal, tim penelaah soal dan tim administrator teknologi informasi.
- (4) Tim penyusun soal SKB ditetapkan oleh PPK Instansi.

Bagian Kedua

Perencanaan Soal

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan perencanaan soal.
- (2) Perencanaan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara tim penyusun SKB dengan pihak terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. teknis penyusunan soal;
 - b. jangka waktu;

- c. persiapan infrastruktur; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Kisi – Kisi Soal

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan penyusunan kisi-kisi yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal.
- (2) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tahap merumuskan dan menetapkan kisi-kisi soal SKB yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal.
- (3) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun kisi-kisi.
- (4) Kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deskripsi standard kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, tingkat kognitif, jumlah soal yang dijadikan dasar uji kompetensi dalam SKB berbasis sistem CAT.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Komponen kisi-kisi diuraikan secara tegas, jelas, dan mudah dipahami;
 - c. Materi kisi-kisi dikelompokkan ke dalam kemampuan umum dan kemampuan khusus; dan
 - d. Penyusunan kisi-kisi menggunakan metode Taksonomi Bloom.
- (2) Kemampuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan; dan